



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan pengaturan di daerah terkait dengan kepariwisataan dan secara khusus terhadap usaha penyelenggaraan usaha hiburan;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha hiburan ada yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan kearifan lokal atau sosial budaya Kabupaten Wonosobo yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengendalian usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo, pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan penataan dan pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai kewenangan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
8. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Usaha Hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
10. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
11. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha hiburan dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan termasuk semua bentuk kegiatan, tempat, aktifitas dan waktu penyelenggaraannya.
- (2) Penyelenggaraan usaha hiburan bertujuan agar kegiatan hiburan memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan serta menyebabkan terganggunya tatanan sosial dan agama.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan usaha hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bentuk Usaha dan Permodalan;
- b. Klasifikasi Izin, Kriteria Usaha dan Persyaratan Fasilitas;
- c. Penyelenggaraan Usaha Hiburan;

- d. Perizinan Usaha;
- e. Izin Perluasan Tempat Usaha;
- f. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin;
- g. Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin;
- h. Peran Serta Masyarakat
- i. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- j. Sanksi Administratif.

BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Usaha hiburan yang seluruh modal usahanya dimiliki oleh Pemerintah Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala bentuk usaha hiburan dilarang menjadi sarana perjudian, penjualan atau mengkonsumsi minuman berakohol, narkoba, pemandu lagu dan prostitusi terselubung, serta hal-hal yang menimbulkan pelanggaran kesusilaan, keagamaan, keamanan dan ketertiban umum.
- (3) Usaha hiburan yang seluruh modalnya patungan (kongsi) antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan atau dengan Pemerintah Daerah, harus berbentuk badan hukum.
- (4) Setiap usaha hiburan harus mempunyai kantor yang berdomisili di daerah dan pimpinan usahanya yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan setiap usaha yang dilaksanakannya.

BAB V KLASIFIKASI IZIN, KRITERIA USAHA DAN PERSYARATAN FASILITAS

Pasal 5

- (1) Klasifikasi usaha hiburan yang diwajibkan memiliki Izin Usaha adalah:
 - a. Arena permainan;
 - b. Karaoke;
 - c. Rumah Pijat;
 - d. Klub malam ;
 - e. Diskotek;
 - f. Pub.
- (2) Klasifikasi usaha hiburan yang diwajibkan memiliki izin insidental adalah:
 - a. Pagelaran kesenian;
 - b. Pagelaran musik;
 - c. Pagelaran tari;
 - d. Pagelaran busana;
 - e. Kontes kecantikan;
 - f. Sirkus;
 - g. Akrobat;
 - h. Sulap;
 - i. Arena pertunjukan satwa; dan

- j. Pasar malam.
- (3) Persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan adalah:
- a. Persyaratan Umum:
 - 1. lokasi;
 - 2. luas dan penataan ruangan;
 - 3. luas dan penataan areal;
 - 4. bangunan;
 - 5. pintu gerbang;
 - 6. areal parkir; dan
 - 7. plang tanda izin dari Pemerintah Daerah.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia adalah Jasa Pelayanan Umum terdiri dari:
 - 1. kantor;
 - 2. toilet;
 - 3. fasilitas kebersihan;
 - 4. tempat pembayaran;
 - 5. P3K;
 - 6. pos keamanan;
 - 7. tempat beribadah; dan
 - 8. tempat parkir.
 - c. Instalasi Teknis:
 - 1. tenaga listrik;
 - 2. air bersih;
 - 3. sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - 4. sistem tata suara;
 - 5. sistem pembuangan limbah dan drainase; dan
 - 6. lampu penerangan di sekitar lokasi.
 - d. Administrasi dan Pengelolaan:
 - 1. waktu operasional;
 - 2. tenaga kerja;
 - 3. jam kerja karyawan;
 - 4. laporan keuangan;
 - 5. laporan kehadiran pengunjung; dan
 - 6. Laporan Kasus.
- (4) Kriteria sesuai dengan Klasifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan usaha hiburan lokasinya tidak boleh kurang dari radius 500 meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan, pemukiman penduduk dan gedung pemerintahan.
- (2) Rekomendasi dan atau izin usaha hiburan diberikan setelah mendapat persetujuan dari warga sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan usaha hiburan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Khusus mengenai waktu operasional usaha karaoke diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at jam 13.00 sampai dengan jam 01.00 WIB;
 - b. Hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional jam 13.00 sampai dengan jam 02.00 WIB;
 - c. Khusus untuk bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia dan event-event keagamaan yang bersifat nasional, usaha karaoke dilarang beroperasi.

Pasal 8

Penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan yang bersifat insidental wajib memenuhi persyaratan dan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN USAHA

Pasal 9

Setiap kegiatan Usaha Hiburan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan, serta wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Izin diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VIII IZIN PERLUASAN TEMPAT USAHA

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan untuk perluasan tempat usaha hiburan harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan lingkungan masyarakat.
- (2) Izin pembangunan/perluasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal jika pembangunannya belum dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut.

BAB IX
SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat pengajuan Izin Usaha meliputi:
 - a. Syarat Materiil terdiri atas:
 1. Foto copy bukti diri/Kartu Tanda Penduduk yang sah;
 2. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha;
 3. Melampirkan foto copy Izin Gangguan;
 4. Melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan Alih Fungsi;
 5. Surat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;
 6. Dokumen Lingkungan Hidup.
 - b. Syarat Formil terdiri atas:
 1. Pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 2. Untuk mendirikan Usaha Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan izin yang ditetapkan oleh Bupati, setelah mendapatkan persetujuan izin dari masyarakat.
- (2) Syarat-syarat pengajuan Izin Insidensil meliputi:
 - a. Syarat Materiil terdiri atas:
 1. Foto copy bukti diri/Kartu Tanda Penduduk yang sah;
 2. Wajib melampirkan Surat Izin Keramaian dari Kepolisian.
 - b. Syarat Formil terdiri atas:
 1. Pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
 2. Pemohon membuat Surat Pernyataan bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung selama kegiatan berlangsung.
- (3) Bukti Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Izin yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diperlihatkan pada saat pengajuan izin kepada petugas.
- (4) Persyaratan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Psetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan yang lengkap.
- (3) Permohonan Izin Insidentil harus diajukan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Bentuk dan tata cara pengajuan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

Setiap Pemegang izin Usaha Hiburan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberika pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha hiburan dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- e. menerapkan standar usaha dan sertifikasi usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
- g. memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
- h. memajang Izin Usaha dan izin-izin lain sejenis yang dapat dan mudah dilihat oleh pengunjung maupun petugas yang melakukan pengawasan;
- i. memenuhi segala kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memberikan laporan Kegiatan berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- l. membayar pajak atau retribusi hiburan tepat waktu, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- m. melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. menghentikan kegiatan hiburan secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut.

Pasal 17

Setiap Pemegang izin Insidentil berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
- c. membayar pajak hiburan tepat waktu;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kesejukan, kebersihan, kesehatan serta keindahan selama penyelenggaraan kegiatan keramaian.

Pasal 18

Setiap Pemegang izin Usaha Hiburan dan izin insidentil dilarang untuk:

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyalahgunakan tempat usaha hiburan untuk kegiatan perjudian, jual beli, peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol;
- f. menyelenggarakan dan atau membiarkan kegiatan usaha hiburan untuk Prostitusi;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan, tertiban dan ketenteraman masyarakat ;
- h. mempekerjakan anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- i. menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali yang pernah menikah dan didampingi orangtua.
- j. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Ketenteraman, ketertiban umum dan/atau penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap penyelenggaraan usaha hiburan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha hiburan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha hiburan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (4) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha hiburan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang izin usaha hiburan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3). Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin usaha hiburan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4). Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang izin usaha hiburan yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5). Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pemilik/pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua izin usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut dan kemudian wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- b. Usaha hiburan yang belum mempunyai izin untuk selanjutnya wajib mengajukan izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- c. Usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila tidak dapat memenuhi izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib melakukan penutupan atau penghentian, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos.

Pembina Tingkat I

19600211 198907 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
DI KABUPATEN WONOSOBO

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kegiatan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo, perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan di bidang perizinan penyelenggaraan usaha-usaha di bidang kepariwisataan. Usaha hiburan sebagai salah satu bagian dari usaha-usaha di bidang kepariwisataan, harus mendapatkan perlindungan kepastian hukum, sehingga mampu menarik bagi dunia investasi pariwisata dan dunia investasi pada umumnya.

Bahwa dalam penyelenggaraan usaha hiburan perlu diadakan pengaturan secara selektif terutama terhadap kegiatan hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan kearifan lokal atau sosial budaya Kabupaten Wonosobo yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat

Disamping itu terhadap usaha hiburan, yang sudah berjalan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, agar dalam kegiatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, antara lain tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.

Jaminan kepastian hukum bagi usaha tempat hiburan, akan mampu mendorong tumbuhnya kegiatan kepariwisataan pada umumnya, karena mampu menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah tujuan wisata yang potensial, serta mempunyai daya saing dibandingkan dengan daerah lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

huruf b

Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

huruf c

Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

huruf d

Kelab malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.

huruf e

Diskotek adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

huruf f

Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal ini adalah: Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan Kebudayaan, Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas .

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3